



---

## Hukum Menutup Jalan Umum di Era Modern Perspektif Fikih Kontemporer

Izzatussyakira<sup>1</sup>, Rafidatun Sahirah<sup>2</sup>, Farhan Abdul Ghani<sup>3</sup>, Sandi Swasta Agung<sup>4</sup>, Ali Imran Sinaga<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [izzatussyakira331254011@uinsu.a.id](mailto:izzatussyakira331254011@uinsu.a.id)<sup>1</sup>, [rafidatun331254056@uinsu.ac.id](mailto:rafidatun331254056@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [farhan331254004@uinsu.ac.id](mailto:farhan331254004@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [sandi331254022@uinsu.ac.id](mailto:sandi331254022@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>, [aliimransinaga@uinsu.ac.id](mailto:aliimransinaga@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

---

Article received: 12 Mei 2026, Review process: 01 Juni 2026,

Article Accepted: 25 Juni 2026, Article published: 05 Juli 2026

---

### ABSTRACT

Public roads are public facilities intended for the benefit of society and therefore must be used in accordance with their designated functions. However, in the modern era, various forms of misuse of public roads are frequently found, such as the use of sidewalks by street vendors, vehicle parking on roadways, waste disposal on road spaces, and road closures for personal or social purposes. This study aims to analyze the legal status of public road closures from the perspectives of Indonesian positive law and contemporary Islamic jurisprudence. The research employs a qualitative approach with a library research method. Data were collected from the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh literature, statutory regulations, and relevant scientific publications. The data were analyzed using descriptive-analytical methods. The findings indicate that the use of public roads should prioritize public welfare and must not cause harm to society. Under Indonesian positive law, road closures are permitted provided that authorization is obtained from the competent authority and alternative routes are available. Meanwhile, from the perspective of contemporary fiqh, the use of public roads for specific purposes may be permissible as long as it does not violate public rights, cause harm, or contradict the principle of public benefit (*maslahah*). Therefore, the utilization of public roads should be carried out proportionally while maintaining the public interest as the primary consideration.

**Keywords:** Public Roads, Public Facilities, Road Closure, Contemporary Fiqh, Public Welfare

### ABSTRAK

Jalan umum merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga penggunaannya harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Namun, di era modern sering ditemukan berbagai bentuk pemanfaatan jalan umum yang menyimpang, seperti penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, parkir kendaraan di badan jalan, pembuangan sampah di ruang milik jalan, hingga penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penutupan jalan umum dalam perspektif hukum positif Indonesia dan fikih kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

*penggunaan jalan umum pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan bersama dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hukum positif, penutupan jalan diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin dari pihak yang berwenang serta menyediakan jalur alternatif. Sementara itu, dalam perspektif fikih kontemporer, pemanfaatan jalan umum untuk kepentingan tertentu dapat dibolehkan selama tidak menghilangkan hak masyarakat, tidak menimbulkan bahaya, dan memenuhi prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, pemanfaatan jalan umum harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan publik sebagai tujuan utama.*

**Kata Kunci:** Jalan Umum, Fasilitas Publik, Penutupan Jalan, Fikih Kontemporer, Kemaslahatan.

## PENDAHULUAN

Jalan umum merupakan salah satu fasilitas publik yang berfungsi sebagai urat nadi mobilitas masyarakat dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam suatu negara. Sebagai sarana yang digunakan oleh banyak orang, pemanfaatan jalan harus memperhatikan kepentingan bersama dan tidak mengganggu hak pengguna lainnya. Dalam tatanan hukum Indonesia, akses jalan yang layak dan fungsional dijamin melalui regulasi formal guna memastikan ketertiban dan ruang publik yang aman. Namun pada modern saat ini, fenomena yang menyebabkan penyempitan ruang atas pemanfaatan jalan secara ilegal dan kepentingan pribadi, menyebabkan keresahan dan kerugian bagi sebagian pihak pengguna jalan. Penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, parkir kendaraan di badan jalan, pembuangan sampah di pinggir jalan, hingga penutupan jalan untuk kepentingan tertentu, kini kian menjadi realitas yang lazim. Padahal kondisi tersebut mengurangi fungsi jalan, menimbulkan gangguan ketertiban serta mengganggu kelancaran lalu lintas.

Selain menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lain, hal-hal di atas secara jelas melanggar hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh hukum positif negaran Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut, secara jelas mengabaikan fungsi dan infrastruktur transportasi sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009). Ketidakpatuhan atas regulasi, berpotensi terkena sanksi pidana atau denda administratif yang memberatkan.

Dalam perspektif hukum Islam, fasilitas umum merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Setiap pemanfaatan yang menghilangkan hak masyarakat atau menimbulkan kemudharatan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan untuk kepentingan pribadi seperti hajatan walimahyang dijadikan asas pemakluman sosial atau sebagai pemenuhan kebutuhan tradisi budaya lokal ini, memunculkan kebutuhan jawaban hukum melalui perspektif fikih kontemporer. Masyarakat sering kali terjebak antara pemenuhan hajat sosial dan pelanggaran hak bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai hukum penutupan jalan umum di era modern dengan meninjau ketentuan hukum positif

---

dan pandangan fikih kontemporer agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batasan pemanfaatan fasilitas umum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum serta hukum penutupan jalan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep jalan umum dan ketentuan hukum yang mengaturnya, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum pemanfaatan serta penutupan jalan umum dalam perspektif fikih Islam. Dengan metode tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mengenai hukum penutupan jalan umum berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep dan Ruang Lingkup Jalanan Umum Sebagai Fasilitas Publik*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, jalan didefinisikan sebagai seluruh ruang prasarana transportasi darat, baik bangunan penghubung, bangunan pelengkap maupun perlengkapan lalu lintas. Ruang jalan meliputi permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di bawah dan atas permukaan air. Terdapat pengecualian pada jalur rel, jalan lori, dan jalan kabel (Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, 2022). Secara substansi, jalan terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum digunakan untuk mobilitas publik, dimana pengelompokannya didasarkan fungsi pelayannya lalu lintas dan status kewenangan pengelola. Sedangkan jalan khusus untuk kepentingan lalu lintas internal yang dibangun oleh perseorangan atau kelompok.

Jalan umum berdasarkan fungsinya terbagi menjadi empat kategori utama yang digolongkan pada intensitas makro hingga mikro. Pertama jalan arteri, sebagai fasilitas jalan bagi angkutan utama jarak jauh dengan kecepatan tinggi serta memiliki akses keluar masuk yang terbatas. Kedua jalan kolektor, jalan masuk yang dibatasi bagi angkutan dengan jarak tempuh sedang. Ketiga jalan lokal, diperuntukkan untuk angkutan setempat jarak dekat berkecepatan rendah dengan tidak memiliki batasan. Keempat jalan lingkungan yang diperuntukkan bagi angkutan di kawasan pemukiman.

Sementara itu berdasarkan status kewenangan, jalan umum diklasifikasikan dan direpresentasikan dalam lima tingkatan. Jalan nasional mencakup jalur arteri dan kolektor pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, jalur strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi dengan kabupaten/kota, atau antara kabupaten/kota. Kemudian jalan kabupaten yang bertindak sebagai penghubung

---

atas wilayah administrasi internal kabupaten hingga pusat kegiatan lokal. Selanjutnya jalan kota yang menjadi jalan operasional pusat pelayanan perkotaan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Terakhir jalan desa sebagai jalur penghubung kawasan antar antarpemukiman di dalam desa.

Penyelenggaraan pembangunan jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas (1) Kebermanfaatan; (2) Keselamatan; (3) Keamanan & Kenyamanan; (4) Persatuan & kesatuan; (5) Efisiensi & Efektivita; (6) Keadilan; (7) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (8) Keterpaduan; (9) Kebersamaan & Kemitraan; (10) Berkelanjutan; (11) Transparansi & akuntabilitas; dan (12) Partisipatif. Tahapan pembangunan jalan harus mempertimbangkan ruang penggunaan, konstruksi, peningkatkan kapasitas dan keselamatan pengguna jalan. Sebagaimana pertimbangan pembangunan tersebut, jalan harus memiliki tiga inti utama infrastruktur yang memuat Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan. Ruang manfaat jalan terdiri dari (1) Badan jalan; (2) Jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas; (3) Saluran tepi jalan; (4) Ambang pengaman jalan; (5) Jalur jaringan utilitas terpadu; dan (6) Lajur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya. Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas dikecualikan di jalan bebas hambatan dan jalan tol. Pada ruang milik jalan harus meliputi ruang manfaat jalan dan sejumlah tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Kemudian ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Peninjauan pada keinginan atas pemanfaatan bagian jalan, wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya dengan menaati peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah. Pelanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau denda administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung, pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan undang-undang pemerintahan.

### ***Penyalahgunaan Jalan Umum di Era Modern***

#### **a. Pedagang Kaki Lima di Jalan Umum**

Pedagang kaki lima adalah suatu kegiatan usaha perseorangan, maupun kelompok yang pada umumnya menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, hingga bahu jalan. Keberadaan pedagang kaki lima di tempat fasilitas umum tersebut tentu sangat mengganggu, sehingga dapat menimbulkan ketidaktertiban, atau ketidakrapihan, dan membuat kota menjadi tidak indah, serta buruk tata kotanya. Para Pedagang kaki lima yang menggunakan ruang kepentingan umum, terutama di trotoar untuk melakukan transaksi jual beli mengakibatkan tidak berfungsinya sarana kepentingan umum sebagaimana mestinya. Umumnya, pedagang kaki lima mendekati pusat keramaian, dan tanpa izin menduduki tempat yang semestinya menjadi fasilitas umum. Lokasi

pedagang kaki lima sangat memberikan dampak negatif bagi kelancaran, dan kerapian dari fasilitas umum. Trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas, dan jalur lalu lintas untuk keamanan pejalan kaki, justru menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli. Pihak berwajib tentunya sering melakukan razia, maupun penggusuran terhadap pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar. Namun, banyak oknum pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peringatan tersebut, bahkan mencari siasat untuk tetap berdagang di tempat itu. Salah satunya dengan berjualan pada sore hari, bahkan menggunakan sepeda motor untuk mempermudah pedagang kaki lima menghindari ketika terjadi penggusuran. Hal ini dilakukan oleh pedagang kaki lima karena menurut mereka lokasi yang digunakan merupakan tempat strategis, dan mudah untuk diakses oleh para pembeli. Tidak sedikit dari pedagang kaki lima telah digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja beberapa hari kemudian, tetap mendatangi tempat yang sama.

Trotoar yang dialihfungsikan oleh pedagang kaki lima menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peruntukan fasilitas publik, dan penggunaannya. Para pedagang kaki lima cenderung memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berjualan, tanpa mempertimbangkan keselamatan pejalan kaki yang melintas di area tersebut. Hal ini mengabaikan fungsi dasar trotoar yang seharusnya memberikan ruang yang aman, dan nyaman bagi pejalan kaki. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Republik Indonesia pada (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009) tidak secara eksplisit melarang pedagang kaki lima berjualan di trotoar, namun menegaskan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Menggunakan trotoar untuk berdagang dianggap sebagai pelanggaran yang mengganggu fungsi jalan, dan dapat dikenai sanksi berdasarkan Perda yang berlaku, seperti denda, atau pidana kurungan (Syahrudin et al., 2026).

#### **b. Parkir Kendaraan di Jalan Umum**

Parkir kendaraan di jalan umum merupakan salah satu bentuk pemanfaatan fasilitas publik yang sering ditemukan di berbagai daerah, khususnya di kawasan perkotaan. Pada dasarnya, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan ditinggalkan pengemudinya untuk beberapa saat. Namun, parkir yang dilakukan secara sembarangan di badan jalan, trotoar, maupun bahu jalan dapat mengurangi kapasitas jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi ini sering menjadi penyebab terjadinya kemacetan, terutama pada ruas jalan yang memiliki volume kendaraan tinggi.

Fenomena parkir di jalan umum pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir yang tersedia pada pusat perdagangan, perkantoran, rumah makan, maupun fasilitas publik lainnya. Akibatnya, sebagian pengguna kendaraan memilih memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir. Praktik tersebut menyebabkan fungsi utama jalan sebagai sarana mobilitas masyarakat

menjadi terganggu. Selain itu, parkir kendaraan di trotoar juga berdampak pada berkurangnya ruang gerak pejalan kaki sehingga dapat membahayakan keselamatan mereka.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penyelenggaraan fasilitas parkir telah diatur secara jelas. Pasal 43 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009) menyatakan bahwa fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Sementara itu, fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan pada tempat tertentu yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan rambu lalu lintas atau marka jalan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memperhatikan aturan yang berlaku serta kepentingan pengguna jalan lainnya.

Dengan demikian, parkir kendaraan di jalan umum yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas umum. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat serta pengawasan dari pemerintah agar fungsi jalan sebagai sarana transportasi publik tetap terjaga dengan baik.

### c. Membuat Tempat Pembuangan Sampah di Jalan Umum

Membuat tempat pembuangan sampah di jalan umum merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan fasilitas publik yang masih sering ditemukan di berbagai daerah. Praktik ini biasanya dilakukan dengan menjadikan bahu jalan, trotoar, atau ruang milik jalan sebagai lokasi penumpukan sampah sementara. Padahal, jalan umum pada dasarnya diperuntukkan sebagai sarana transportasi dan mobilitas masyarakat, bukan sebagai tempat penampungan limbah maupun sampah rumah tangga. Keberadaan tempat pembuangan sampah di area jalan dapat mengganggu fungsi jalan serta mengurangi kenyamanan pengguna jalan (Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, 2022).

Tumpukan sampah di jalan umum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, munculnya bau tidak sedap, berkembangnya vektor penyakit, serta terganggunya estetika lingkungan. Selain itu, sampah yang menumpuk pada badan jalan atau saluran drainase dapat menyebabkan penyumbatan aliran air yang berpotensi menimbulkan banjir pada musim hujan. Kondisi tersebut tentu merugikan masyarakat dan mengganggu aktivitas umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan jalan umum sebagai tempat pembuangan sampah bertentangan dengan tujuan pengelolaan sampah serta mengurangi kemanfaatan fasilitas publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian, menjadikan jalan umum sebagai tempat pembuangan sampah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi jalan maupun prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Praktik tersebut dapat mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman serta menghambat pemanfaatan jalan sebagaimana mestinya.

### *Tinjauan Hukum Positif atas Penutupan Jalan Umum*

Secara hukum, penggunaan jalan untuk kepentingan umum hingga mengakibatkan penutupan jalan akan diberikan izin, dengan syarat: (1) Jalan nasional atau provinsi untuk kepentingan nasional; dan (2) Jalan kabupaten, kota dan desa untuk kepentingan nasional, daerah maupun pribadi; (3) Menyediakan jalan alternatif dengan rambu lalu lintas sementara dan memenuhi ketentuan syarat-syarat perizinan yang telah ditetapkan.

Penggunaan jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk penyelenggaraan: (1) Kegiatan Keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan; (2) Kegiatan Kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan; (3) Kegiatan Olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan (4) Kegiatan Seni dan Budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran. Adapun penggunaan jalan yang bersifat pribadi seperti pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Izin penggunaan jalan diberikan oleh Polri.

Perolehan izin untuk menggunakan jalan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;
- b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota;
- c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
- b. waktu penyelenggaraan;
- c. jenis kegiatan;
- d. perkiraan jumlah peserta;
- e. peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan;
- f. surat rekomendasi dari: 1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi; 2. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau 3. kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.

Dalam hal penggunaan jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan. Dalam hal ini, pejabat polri setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin. Dalam hal permohonan dikabulkan, Polri wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud wajib menghibau kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk tidak merusak fungsi jalan, fasilitas umum yang berada di jalan atau sekitar lokasi kegiatan, serta membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam hal penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang mengakibatkan dilakukan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas melalui jalan alternatif, petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan wajib memantau perkembangan situasi kondisi lalu lintas di tempat tersebut (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012).

Sanksi Hukum secara administratif berupa: (1) Peringatan tertulis; (2) Penghentian sementara pelayanan umum; (3) Penghentian sementara kegiatan; (4) Denda administratif; (5) Pembatasan izin; dan/atau (6) Pencabutan izin. Sanksi yang lebih berat jika penutupan jalan dilakukan tanpa izin, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 274 UU LLAJ Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000 (Norrahan et al., 2025).

### ***Konstruksi Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Fasilitas Umum***

Dalam perspektif hukum Islam, fasilitas umum merupakan sarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan penggunaannya harus berorientasi pada kemaslahatan bersama. Jalan termasuk kategori kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan secara sepihak oleh individu tertentu, apalagi jika menghilangkan hak masyarakat lain. Ajaran agama atas hak-hak pengguna jalan, tercantum pada hadits-hadits Rasulullah Saw.

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ

Artinya: "Ketika seorang lelaki tengah berjalan di suatu jalan, dia mendapati ranting yang berduri di jalan tersebut. Maka dia mengambil dan membuangnya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya." (HR. Al-Bukhari Muslim)

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بَدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ عَضُّ الْبَصْرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

---

Artinya: “Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan! Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu? Rasulullah SAW menjawab, “Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, maka berikanlah hak jalanan. Mereka bertanya, “Apa haknya? Beliau menjawab, “Tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar.” (HR. Muslim)

Hadits di atas mengajarkan adab-adab terhadap hak-hak pengguna jalan. Diantara hak-hak pengguna jalan yang wajib ditunaikan sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas adalah tidak boleh mengganggu, merugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Begitu indah dan peduli Islam, hingga pada tingkatan kenyamanan bersama pun dibuat ketentuannya. Berdasarkan teguran Rasulullah Saw pada hadits tersebut, maka jelaslah jika ditarik pada persoalan zaman sekarang untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pengguna jalan atas kepentingan pribadi, hal yang demikian termasuk perbuatan dzolim. Bahkan pada hadits satunya, Allah memberikan imbalan berupa pengampunan bagi siapa saja hamba-Nya yang membuang benda yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi pengguna jalan lainnya (Sarwat, n.d.).

Oleh sebab itu, pemanfaatan fasilitas umum haruslah memperhatikan tujuan syariat (*maqāsid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia (Absori et al., 2016). Konsep kemaslahatan (*maslahah*) menempati posisi penting dalam hukum Islam, jika hal tersebut masih bisa dilakukan di tempat lain maka sebaiknya jangan menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi.

Para ulama menjelaskan bahwa segala bentuk aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash dapat diterima sebagai bagian dari tujuan syariat. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan fasilitas umum yang menghambat hak orang lain atau menghilangkan fungsi utama fasilitas tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Prinsip tersebut diperkuat oleh kaidah fikih yang menyatakan *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* yang berarti menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Kaidah ini menjadi landasan dalam menilai berbagai bentuk pemanfaatan fasilitas umum. Meskipun suatu tindakan dapat memberikan manfaat bagi individu atau kelompok tertentu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat luas (Khaan et al., 2024).

Selain itu Rasulullah Saw juga menegaskan prinsip larangan menimbulkan bahaya melalui hadits *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang berarti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan asas-asas tersebut, setiap bentuk pemanfaatan fasilitas umum yang menyebabkan terganggunya ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi, parkir kendaraan yang

menghalangi akses masyarakat, penggunaan trotoar untuk berdagang, maupun menjadikan ruang publik sebagai tempat pembuangan sampah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan umum (Az-Zuhaili, 2011).

Dengan demikian, konstruksi hukum Islam terhadap pemanfaatan fasilitas umum didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kemudharatan. Pemanfaatan fasilitas umum diperbolehkan selama tidak menghilangkan fungsi utamanya dan tidak merugikan masyarakat. Sebaliknya, apabila penggunaan fasilitas umum mengganggu hak publik dan menimbulkan kemudharatan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan bersama (Khaan et al., 2024).

### ***Batas Toleransi Penutupan Jalan Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer***

Dalam literatur fiqh, ulama klasik menyatakan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu atau apapun yang dapat mengganggu ketenangan orang lain dan ketertiban umum, bahkan untuk penyelenggaraan pesta pernikahan (*walimah*). Menutup jalan umum dianggap menyalahi aturan serta mengganggu aktifitas individu lain. Ajaran agama Islam yang mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh pihak terutama pada pemanfaatan hak bersama, sangat tidak menganjurkan pemanfaatan fasilitas umum yang dapat menimbulkan kesulitan, keresahan dan penyakit hati. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 23, dijelaskan tentang perbuatan dzolim yang hukumnya diharamkan jika saling mendzolimi dan berbuat dzolim. Sehingga dzolimlah perbuatan yang merugikan dan menimbulkan keresahan bagi orang lain.

Sementara itu ulama kontemporer berpandangan bahwa hukum penggunaan jalan umum untuk kemaslahatan bersama seperti peringatan hari besar atau tabligh akbar dan hajat masyarakat diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak adanya lahan atau lapangan yang memadai. Selanjutnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, Syaikh Wahbah Az-zuhaili (2011) dalam karyanya *Al-Fiqh Wa Adillatuhu* dan Nahdatul Ulama (2015) menetapkan syarat tersebut sebagai berikut:

1. Menyisakan akses dengan memberikan separuh badan jalan untuk bisa dilewati pengguna jalan, terutama pada jalan lintas.
2. Menyediakan jalur alternatif yang aman demi keselamatan pengguna jalan lain.
3. Telah meminta izin resmi melalui pihak berwenang setempat dan mematuhi aturan yang dibuat. Tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri dengan memberikan dana lebih pada pemerintah karena menyangkut kepentingan bersama. Yang demikian, baik pemberi maupun penerima hukumnya haram.

Sulaiman bin Umar bin Mansur al-'Ujaili al Azhari dalam kitabnya *Hasyiyah Jamal 'Ala Syarhi Minhaj* juga menjelaskan pandangannya terkait penutupan jalan atas *walimah*, dengan berkata:

“Namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk

dilalui orang lain, Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaik dan menurunkan penumpang”.

Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang kebolehan menggunakan jalan umum untuk kepentingan individu seperti halnya walimah dengan syarat menyisakan sebagian badan jalan yang bisa dilewati untuk melakukan aktifitas berlalu lintas (Mubarokah & Sudirman, 2023). Adapun penggunaan jalan umum untuk kepentingan yang bersifat huru-hara, baik menutup jalan maupun audio-audio yang dapat meresahkan pengguna lain maka tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya dapat berubah menjadi haram.

## SIMPULAN

Penggunaan jalan umum atas penyelenggaraan suatu kegiatan yang mengharuskan penutupan jalan, menjadi persoalan krusial di tengah zaman modern ini. Realita tersebut memberikan banyak sudut pandang atas kebolehan dan ketidakbolehannya. Islam dengan segala dasar ajaran agamanya memberikan pandangan melalui fikih kontemporer yang secara khusus membahas tentang persoalan-persoalan fikih yang tidak ada pada zaman dahulu. Berpatok pada Al-Qur'an dan hadits sebagai acuan utama, diiringi pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, *qawaidul fiqhiyah* hingga hasil akhir para pemikir fuqaha, Islam memberikan hukum ketidakbolehan pada hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan. Pandangan para fuqaha kian berubah sesuai perubahan zaman. Ulama klasik berpandangan bahwa tidak boleh hukumnya menutup jalan untuk kepentingan pribadi tidak diperbolehkan. Sedangkan ulama kontemporer menetapkan kebolehan hukum menggunakan jalan umum, selama kegiatan yang diselenggarakan memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pengguna jalan lainnya. Tidak berhenti disana, kebolehan itu juga haruslah memenuhi syarat berupa penyisaan setengah badan jalan, menyediakan alternatif jalan lainnya, serta mendapatkan izin pada pihak berwenang.

Hukum-hukum tersebut sejalan dengan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Baik UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan dan UU lainnya, secara jelas memberikan izin bagi siapa saja yang ingin menggunakan jalan umum untuk kepentingan pada tingkat nasional hingga individu. Izin tersebut diberikan selama mematuhi aturan, syarat dan melakukan perizinan yang tepat. Jika terjadi pelanggaran atas hal tersebut maka akan diberikan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa antara hukum Islam dengan hukum positif negara memandang dan memiliki tujuan yang sama. Penyelarasan ini menjadi kuat secara hukum dari agama Islam serta peraturan atau sanksi diberlakukan atas wewenang negara. Pada akhirnya, segala bentuk kegiatan yang dapat memakan badan jalan baik itu hajatan, acara besar, parkir umum, berdagang, dan lainnya haruslah memiliki izin resmi terlebih dahulu. Setelah memperoleh izinpun, penyelenggara tetap harus mengedepankan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan lain.

---

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Absori, Azhari, M. M., & Muin, F. (2016). Transformation Of Maqashid Al-Syari'ah (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pramata Sosial*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.854>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Khaan, M. Y., Arif, A., Awang, H., & Hidayat, I. N. (2024). Analisa Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh terhadap Penggunaan Jalan Umum untuk Walimatul 'Urs. *Journal of Indoensian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 267–280. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958>
- Mubarokah, L., & Sudirman. (2023). Hukum Hajatan Sampai Menutup Jalan Umum (Studi Islam). *Raydhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8(2), 855–866. <https://repository.uin-malang.ac.id/18332/1/18332.pdf>
- Norrahman, M., Aisy, M. B. H., Azhar, M. R., Yolanda, R., & Khalishah, M. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin oleh Warga Saat Pesta Pernikahan di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.281>
- NU Online. (2015). *Penggunaan Jalan Umum untuk Pesta Pernikahan*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penggunaan-jalan-umum-untuk-pesta-pernikahan-up2G1>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 10/2012 (2012). <https://pusdikmin.com/perpus/file/perkap-no-10-tahun-2012-ttg-pengaturan-lantas-dan-jalan.pdf>
- Sarwat, A. (n.d.). *Fikih Sosial* (Fatih (ed.)). Rumah Fiqih Publishing.
- Syahrudin, M. S., Tangkere, I. A., & Grungan, L. K. F. . (2026). Penegakan Hukum Penggunaan Jalan Trotoar Oleh Pedagang Untuk Berjualan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 14(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66572/51757>
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pub. L. No. 2/2022 (2022). <https://share.google/84cwVQomeeeozonwNn>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22/2009 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 1 (2008). [file:///D:/Download/UU Nomor 18 Tahun 2008.pdf](file:///D:/Download/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202008.pdf)